

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau *Ius Constitutum* adalah kumpulan norma dan prinsip hukum tertulis yang sedang berlaku saat ini, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta diterapkan dan ditegakkan oleh pemerintah dan lembaga peradilan di Indonesia. Hukum positif berlaku dalam kurun waktu tertentu di suatu negara dan dalam konteks Indonesia dikenal sebagai hukum nasional. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma dipahami sebagai pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” (*das sollen*), yakni pedoman mengenai perilaku yang semestinya dilakukan. Norma-norma tersebut lahir dari tindakan manusia yang membedakan antara “kenyataan” (*das sein*) dan apa yang seharusnya terjadi, sehingga tidak mungkin menarik kesimpulan normatif hanya dari fakta empiris. Kelsen berpendapat bahwa hukum yang berisi pernyataan “seharusnya” tidak dapat direduksi menjadi sekadar gejala atau tindakan alamiah (Jimly Asshidiqie. 2006, hal. 22).

Hukum yang berlaku di Indonesia berpijak pada pandangan filsafat *positivisme*. *Positivisme* hukum merupakan aliran pemikiran yang berkembang dari *positivisme* secara umum, sehingga pemahamannya berfokus pada norma-norma hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. *Positivisme* sebagai suatu aliran filsafat memandang ilmu pengetahuan alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah dan menolak pendekatan metafisika. Aliran ini tidak memberi tempat pada spekulasi, karena seluruh pengetahuan harus didasarkan pada fakta dan pengalaman empiris. *Positivisme* juga dapat dipahami sebagai bentuk empirisme yang dalam kondisi tertentu

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Mengatasi *Overcrowded* Warga Binaan di Lapas Kelas II A Purwokerto Berdasarkan Paradigma Hukum Progresif.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan upaya mengatasi *Overcrowded* Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto Berdasarkan Paradigma Hukum Progresif?
2. Apa saja hambatan dalam upaya mengatasi *Overcrowded* Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto Berdasarkan Paradigma Hukum Progresif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui upaya mengatasi *Overcrowded* Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto Berdasarkan Paradigma Hukum Progresif
2. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apa saja hambatan dalam upaya mengatasi *Overcrowded* Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto Berdasarkan Paradigma Hukum Progresif

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut, sehingga mampu mendambakan esensi dari manfaat teoritis dan praktis, yang diuraikan di bawah ini :

melahirkan kesimpulan logis yang sangat ketat, sebab seluruh pengetahuan dianggap bersumber dari pengalaman empiris, sehingga spekulasi tidak diakui sebagai bagian dari pengetahuan. *Positivisme* adalah bentuk empirisme dalam beberapa aspek, dapat menghasilkan kesimpulan logis yang ekstrem, mengingat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman empiris dalam berbagai bentuk, sehingga tidak ada ruang untuk spekulasi sebagai pengetahuan (Budi Hardiman, 2003, hal. 189).

2. Bentuk Hukum Positif

a) Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah suatu sistem hukum yang dibentuk secara resmi dan disahkan oleh pemerintah setempat. Hukum ini menjadi landasan utama yang lahir dari kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif, yang tercermin dalam berbagai peraturan seperti KUHP, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi negara berperan sebagai sumber utama hukum tertulis yang menjadi dasar bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan kenegaraan. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan disusun secara terstruktur, menyeluruh, dan sistematis, serta dibukukan sehingga tidak memerlukan aturan pelengkap tambahan. Ketentuan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara hukum pidana diatur dalam KUHP. Hukum tertulis yang bersifat kodifikasi merujuk pada sistem hukum yang telah diatur dan diumumkan secara resmi dalam bentuk publikasi yang sah. Kodifikasi hukum bertujuan memberikan kepastian dan kewenangan hukum serta menyederhanakan sistem peraturan perundang-undangan, namun memiliki kelemahan berupa kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung cepat. Berbeda dengan itu, hukum yang tidak dikodifikasikan memiliki sifat dan

karakteristik tersendiri. Kodifikasi hukum memberikan kepastian dan otoritas hukum serta bertujuan untuk menyederhanakan perundang-undangan. Namun kelemahannya adalah kurangnya responsivitas terhadap perubahan yang cepat. Sebaliknya, hukum yang tidak dikodifikasikan memiliki karakteristik yang berbeda (Mertokusumo, 2015, hal. 48).

b) Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah lawan dari hukum tertulis, yaitu aturan-aturan yang keberadaannya tidak dituangkan secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hukum ini tumbuh dan berkembang melalui kehidupan masyarakat, adat, serta praktik ketatanegaraan atau konvensi. Sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum ini mencakup aturan-aturan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam dokumen hukum tertulis. Aturan-aturan tersebut muncul dari interaksi sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diterima dalam masyarakat (Soepomo, 2013, hal. 54).

2.2 Tinjauan Umum Warga Binaan

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan, warga binaan adalah person yang menjalani pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, yang termasuk narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga binan orang yang berada dalam pengawasan Lapas.

1. Hak-Hak Warga Binaan

Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak merupakan kewenangan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan secara khusus oleh pihak tertentu, serta tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, dan pada dasarnya dapat dituntut secara paksa. narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lapas memiliki

sejumlah hak yang wajib dipenuhi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang mana pada pasal 12 menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ibadah berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut
- b. Memperoleh pembinaan dan perawatan, baik secara fisik maupun spiritual
- c. Mendapatkan akses terhadap pendidikan, pembelajaran, kegiatan rekreasi, serta peluang untuk mengembangkan kemampuan diri
- d. Memperoleh layanan kesehatan dan konsumsi yang memadai serta sesuai standar kelayakan dengan kebutuhan gizi
- e. Memperoleh akses information
- f. Memperoleh pendampingan hukum, termasuk penyuluhan serta advokasi hukum
- g. Menyampaikan laporan, keberatan, dan/atau keluhan atas perlakuan yang diterima
- h. Memperoleh bahan bacaan serta mengakses siaran media massa yang tidak dibatasi oleh ketentuan hukum
- i. Mendapatkan perlakuan yang menjunjung nilai kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, pemanfaatan secara tidak wajar, penelantaran, kekerasan tindakan lain yang dapat membahayakan kondisi fisik dan psikologis
- j. Memperoleh jaminan keselamatan dalam bekerja serta hak atas upah atau imbalan atas hasil pekerjaan
- k. Memperoleh layanan dan pendampingan sosial
- l. Berhak menerima ataupun menolak kunjungan dari pihak keluarga dan penasihat hukum pendamping, maupun unsur masyarakat lainnya.

Selain hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 12, UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menetapkan hak tambahan warga

binaan dalam pasal 13. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa narapidana berhak memperoleh beberapa bentuk hak-hak antara lain sebagai berikut :

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau menerima kunjungan keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 10 ini, hak yang dimaksud bisa diperoleh apabila sudah memenuhi syarat yang dimaksud terdapat pada pasal 10 ayat 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang meliputi sebagai berikut :

- a. Berakhlak baik
- b. Pro aktif menjalankan program pembinaan
- c. Telah memperlihatkan adanya kemerosotan tingkat risiko.

Hak berupa cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat memiliki persyaratan tambahan, yaitu warga binaan harus telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya, dengan ketentuan bahwa dua pertiga tersebut paling sedikit berjumlah sembilan bulan. Warga binaan dalam konteks narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati tidak dapat memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak yang diatur dalam pasal 10 tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan, yang diwujudkan melalui pemberian percepatan pembebasan, pengeluaran, atau pengurangan masa pidana narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Warga binaan yang memperoleh hak tersebut tetap berada dalam pengawasan pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Kejaksaan. UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru memperluas alternatif pidana seperti pidana pengawasan dan kerja sosial,

yang secara tidak langsung memperkuat perlindungan hak klien pemasyarakatan dengan membatasi penggunaan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*.

2. Kewajiban Warga Binaan

Seluruh warga binaan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini menuntut setiap narapidana, anak didik Pemasyarakatan, klien Pemasyarakatan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban menjadi syarat agar warga binaan dapat memperoleh haknya secara penuh dan utuh. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 11 UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup :

- a. Mematuhi regulasi dan tata tertib yang berlaku
- b. Mengikuti program pembinaan secara tertib
- c. Menjaga kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan harmonis
- d. Menghargai hak asasi setiap individu di lingkungan sekitarnya.

2.3 Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan

A. Problematika Overcrowded

Masalah kelebihan penghuni di Lapas merupakan situasi di mana jumlah warga binaan melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga menyebabkan tidak sebandingnya antara jumlah narapidana dan ruang yang ada. Hampir seluruh Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menghadapi isu *overcrowded*. Menurut penulis, ada beberapa dampak langsung dari permasalahan tersebut, yaitu :

1. Lapas kelas II A Purwokerto menghadapi hambatan dalam melakukan perbaikan yang berarti akibat tingginya jumlah warga binaan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya

program pelatihan bagi petugas, pengembangan kapasitas individu, serta layanan kesehatan dan dukungan reintegrasi sosial.

2. Kurangnya jumlah personel jika dibandingkan dengan jumlah narapidana berdampak pada keamanan, yang menyebabkan banyak jenis warga binaan yang melarikan diri.

Dampak *overcrowded* menciptakan risiko potensi gangguan keamanan, seperti memastikan narapidana tidak melarikan diri. Situasi ini juga berpengaruh pada praktik komodifikasi dalam Lapas, di samping adanya individu-individu yang mengambil keuntungan secara koruptif. *overcrowded* mengakibatkan pelayanan dan fasilitas yang memadai bagi narapidana tidak dapat terakomodasi. Kelayakan pelayanan hanya dapat dicapai jika jumlah warga binaan sesuai dengan kapasitas Lapas, sulit untuk memenuhi standar ketika populasi mencapai 603 penghuni dari batas normal 488 penghuni di Lapas kelas II A Purwokerto. Hal tersebut menurunkan kualitas layanan dasar seperti air, makanan, komunikasi, tempat tidur, dan kesehatan, sekaligus menghadirkan tantangan bagi negara untuk membiayai beban tanggungan fasilitas-fasilitas dan hak-hak dari narapidana dan anak didik pemsarakatan (Wibisono, 2022, hal. 56).

Overcrowded, perlu ditetapkan jumlah maksimum narapidana yang dapat ditampung sesuai dengan kondisi nyata. Secara konstitusional bahwa warga binaan berhak atas "akomodasi yang memadai" merujuk pada *Mandela Rules*, yang menekankan bahwa setiap warga binaan harus diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari perlakuan kejam. *overcrowded* menyebabkan dugaan rendahnya pemenuhan hak warga binaan dan mengakibatkan pengelolaan Lapas menjadi sulit, dengan petugas pemsarakatan dugaan potensial melakukan tindakan kekerasan untuk mengatur warga binaan Selain itu, *overcrowded* berdampak pada anggaran negara Lapas yang kelebihan kapasitas tidak seimbang dengan jumlah narapidana, yang dapat mengakibatkan warga binaan kekurangan kebutuhan pokok seperti tempat tinggal yang layak, lingkungan yang

higienis, dan akses perawatan kesehatan yang memadai. Situasi kelebihan kapasitas ini dapat menyebabkan keresahan di antara warga binaan meningkatkan kemungkinan dugaan terjadinya kerusuhan, perkelahian, dan upaya melarikan diri. Selain itu, tingginya jumlah warga binaan menghambat tercapainya tujuan fokus utama untuk memperbaiki diri warga binaan supaya menyesal akan kesalahannya serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai individu yang baik, kausalitas *overcrowded* menjadi beban fokus utama teralihkan oleh kendala dalam kurangnya memperbaiki diri dalam program pembinaan dan pelatihan, sehingga akibatnya mempersulit daya proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka (Wibisono, 2022, hal. 59).

Kepadatan yang berlebihan di Lapas menjadi tantangan signifikan bagi pelaksanaan tugas pembinaan, bimbingan, dan pelatihan bagi warga binaan. Beberapa faktor kausalitas terwujudnya *overcrowded* di Lapas kelas II A Purwokerto :

- 1) Lonjakan jumlah individu yang terlibat dalam tindak pidana. Peningkatan tersebut bukan semata-mata dipicu oleh faktor yang tampak dipermukaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek lain, seperti lemahnya kondisi perekonomian masyarakat, lingkungan sosial yang mendukung perilaku menyimpang, tingginya kepadatan penduduk yang membatasi kesempatan kerja, gangguan kesehatan mental, serta sejumlah faktor tambahan lainnya (Moh Fadhil, 2021, hal.168).
- 2) Peradaban kebijakan hukum humanis yang lebih menekankan pada hukuman penjara untuk pelanggar hukum. Kebijakan seperti ini turut berkontribusi besar terhadap terjadinya kelebihan kapasitas di Lapas, terlebih ketika masih berkembang anggapan di masyarakat bahwa pidana penjara merupakan sarana pembalasan dendam atau cara untuk menimbulkan efek jera. Di sisi lain, putusan hakim tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang

berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang bersifat mendasar dan komprehensif (Hamja, 2022, hal. 296).

- 3) Interaksi antar Aparat Penegak Hukum (APH) memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana. Aparat seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Hakim, serta pihak Pemasyarakatan bekerja secara terkoordinasi sebagai satu kesatuan yang utuh serta harmonisasi regulasi yang konkrit. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama sinkronisasi di antara institusi-institusi tersebut agar tidak muncul ego sektoral yang berpotensi menghambat upaya pencegahan tindak kriminal dan/atau mengurangi angka kriminalitas yang relevan dengan hukum progresif demi tercapainya proporsionalitas, terukur dan terarah dalam regulasi normatif penegakan hukum (Asiyah Jamilah, 2020, hal. 26).

B. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penanganan *Overcrowded*

Kepadatan penjara yang telah menjadi persoalan kronis serius di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1900-an dan semakin memburuk hingga kini, di mana jumlah tahanan pra-persidangan berkontribusi besar terhadap masalah ini. Upaya untuk mengatasi masalah kepadatan, melalui pembangunan Lapas dan Rutan baru yang menghabiskan biaya besar, belum mampu menyelesaikan isu ini. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang bukan hanya berbasis pada otoritas, tetapi juga perlu kebijakan yang mendasar dan komprehensif. Mengatasi masalah Rutan dan Lapas yang penuh sesak, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan berbagai solusi dan strategi alternatif untuk menghadapi tantangan tersebut. Solusi jangka pendek berfokus pada resolusi/alternatif pidana, sementara strategi jangka menengah bertujuan pada pencegahan

kejahatan, dan rencana jangka panjang menekankan kemaslahatan sosial. Pendekatan keseluruhan untuk menyelesaikan masalah ini juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peningkatan regulasi, penguatan kelembagaan, penyediaan sumber daya yang diperlukan, dan peningkatan modal manusia, semuanya bertujuan untuk secara efektif mengelola masalah kepadatan penjara (Andika, 2019, hal. 45).

1) Penataan Regulasi

Upaya mengatasi tantangan kepadatan populasi sangat penting untuk memahami sepenuhnya apa arti kepadatan populasi. Kerangka peraturan yang jelas perlu diterapkan, bersama dengan pemetaan yang akurat, untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam memperbarui peraturan lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebijakan sekarang. Diharapkan, penataan regulasi dapat mendorong penanganan kepadatan di Lapas, seperti regulasi yang membatasi jumlah tahanan yang masuk dan mempercepat proses pengeluaran tahanan atau narapidana. Program reintegrasi sesuai Undang-Undang (UU) juga perlu disusun (Jamilah Disemadi, 2020, hal. 99). Selain itu, regulasi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan tanpa membebani anggaran negara secara besar-besaran, seperti yang telah diaplikasikan di negara-negara maju yang menganut nilai hukum progresif misalnya, dengan kebijakan penggantian hukuman penjara dengan hukuman alternatif, pembebasan bersyarat, remisi, denda, harmonisasi peraturan-peraturan hukum. Diharapkan langkah-langkah tersebut dapat berdampak sebagai berikut :

- a) Mengurangi jumlah tahanan di Lapas (melalui identifikasi tahanan rumah, tahanan kota atau denda)
- b) Mengalihkan tahanan di Lapas (dengan lebih banyak menerapkan hukuman denda)
- c) Menjadikan Lapas sebagai fasilitas yang lebih baik untuk warga binaan (dengan memperbaiki fasilitas yang ada)

d) Mempercepat aksesibilitas penempatan tahanan (melalui optimalisasi pembebasan bersyarat dan remisi).

2) Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan di dalam sebuah Lapas sangat penting untuk mengatasi masalah *overcrowded*. Semakin besar ukuran lembaga tersebut, semakin banyak pula tanggungjawab yang harus diemban. Penguatan kelembagaan tidak hanya berlandaskan kebutuhan hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan banyak aspek, seperti keamanan, ketertiban, pembinaan, perawatan, manajemen dan administrasi lainnya. peningkatan struktur kelembagaan harus menjadi fokus utama. Upaya mengatasi masalah kepadatan populasi sangat penting untuk memperbaiki sistem organisasi dan operasional yang ada dan efektif, serta melakukan evaluasi untuk menciptakan kerangka kerja dan proses yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan ini (Rahman, 2021, hal. 57).

3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Lapas memiliki kewajiban untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan di dalamnya berjalan secara efektif dan bermanfaat bagi warga binaan serta petugas. Kekurangan sarana dan prasarana berkontribusi pada masalah *overcrowded* dan mengakibatkan pelayanan kepada warga binaan menjadi kurang efektif, serta mengganggu pembinaan dan keamanan dalam lembaga. Warga binaan penting untuk menyediakan kamar hunian yang layak, dengan kebersihan, ventilasi yang baik, serta fasilitas seperti kamar mandi, tempat tidur yang memadai, dan ruang untuk kegiatan pengaduan, konseling, pembelajaran, dan konsultasi hukum, yang saat ini diduga belum ada. Secara kesehatan, lembaga harus memenuhi sarana kesehatan dan menjaga kebersihan dapur serta makanan untuk warga binaan, serta menyusun standar yang jelas untuk kesehatan dan kebersihan tersebut. Untuk keamanan,

pemenuhan alat seperti *X-ray*, borgol, senjata api, dan *CCTV* juga sangat penting karena berfungsi untuk mendukung semua kegiatan yang ada di dalam lembaga. Selain itu, dalam pengelolaan kantor, sarana dan prasarana yang memadai juga krusial untuk meningkatkan efektivitas administrasi (Siregar, 2022, hal. 34).

4) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen krusial yang sangat mempengaruhi aspek pengawasan dan keamanan dalam ketertiban, terutama mengingat meningkatnya jumlah warga binaan. Hal tersebut menuntut kebutuhan akan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan fasilitas yang ada mengakibatkan lemahnya pengawasan dan keamanan di Lapas. Sebagaimana diketahui, kondisi *overcrowded* dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis warga binaan serta petugas, menciptakan atmosfer yang tidak sehat dan memicu konflik, baik antar warga binaan maupun antara petugas akibat sumber daya dan fasilitas yang tidak memadai untuk memenuhi hak dan pelayanan yang adil. Situasi ini berpotensi menyebabkan ketidakpuasan, berimbas pada gangguan keamanan dan ketertiban. Beberapa faktor penghambat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas meliputi sebagai berikut :

- a) Ketidaksesuaian jumlah petugas dengan banyaknya warga binaan
 - b) Peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban
 - c) Variasi jenis kejahatan
 - d) Kondisi fasilitas Lapas
 - e) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemasyarakatan
- (Herman, 2021, hal. 78).

Mengatasi masalah tersebut, perlu ada optimalisasi SDM petugas Pemasyarakatan yang mencakup sebagai berikut :

a. Rekrutmen

Standarisasi dalam proses rekrutmen petugas perlu diperhatikan, dengan fokus pada beban kerja dan kompetensi. Saat ini, rekrutmen belum mempertimbangkan jumlah ideal dan strategi pemenuhannya, serta kurang memperhatikan kompetensi pendidikan dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan petugas yang profesional.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Koordinasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DIRJENPAS), dan Kantor Wilayah Hukum (KANWIL Hukum) dan HAM dalam pendidikan dan pelatihan petugas masih diduga lemah. Hal ini menyebabkan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, kapasitas peserta yang tidak memadai, dan fasilitas yang kurang mendukung kegiatan pelatihan. Diperlukan standar operasional untuk mengatur pelatihan ini.

c. Penempatan

- Penempatan petugas harus dilakukan secara efisien dan efektif guna menciptakan porsi petugas yang ideal dalam menjalankan tugas di unit Pemasyarakatan.

d. Penilaian Kerja

Penilaian kerja sangat penting untuk menilai keberhasilan dan kekurangan petugas, serta menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan, pelatihan, dan pemberian penghargaan.

e. Manajemen Karier

Manajemen karier mencakup informasi, perencanaan, sistem perkembangan, dan bimbingan karier bagi petugas pemasyarakatan.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian mendukung perencanaan formasi petugas, pengangkatan jabatan, pengembangan karir, pemindahan, gaji, tunjangan, serta pensiun petugas.

g. Sistem Remunerasi

Sistem remunerasi yang tidak proporsional bagi petugas perlu diperhatikan, karena berpengaruh langsung pada kesejahteraan mereka. Evaluasi dan perbaikan sistem ini diperlukan agar sesuai dengan beban kerja yang diemban.

h. Pemberhentian

Proses pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang pemasyarakatan yang terdiri dari dua kategori secara hormat dan tidak hormat menghadapi beberapa masalah, seperti sistem yang longgar dalam penjatuhan hukuman dan diduga lambatnya penerbitan Surat Keputusan (SK) pensiun. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemberhentian ini ke depannya (Nugroho, 2020, hal. 112).

2.4 Paradigma Hukum Progresif

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. ciri utama hukum tertulis adalah kekakuannya (*lex dura sed tamen scripta* yang artinya hukum itu keras). Namun kualitas yang tidak fleksibel ini juga dapat dilihat sebagai aspek yang bermanfaat dari hukum tertulis. Eksistensi harmonisasi peraturan hukum, fokus ber hukum bergeser ke penerapan harmonisasi peraturan dalam penegakan hukum yang progresif, humanis dan modern. Hal ini mengubah pendekatan dalam menegakkan hukum, yang sebelumnya dari memprioritaskan pengejaran nilai keadilan, kepastian dan kebermanfaatan, menjadi diubah ke pendekatan inisiator yang lebih berpusat pada penyelesaian dalam membuat norma baru aturan teks tertulis yang seharusnya dibuat oleh *positive legislator* sehingga dalam ber hukum yang korektif sehat dapat mampu mengatasi *overcrowded* di Lapas atau

Rutan Indonesia dengan harapan tidak menjadikan *overcrowded* beban anggaran negara yang berkesinambungan (Satjipto Rahardjo, 2010, hal. 9).

Hukum yang berwawasan ke depan tidak kebelakang dengan diartikan adagium latin *lex prospicit non respicit*, fokus telah bergeser dari aturan hukum ke metode baru yang diadopsi oleh penegak hukum dalam menerapkan aturan tersebut dengan cara yang sesuai dengan konteks saat ini. Profesional di bidang hukum progresif dapat memicu perubahan dengan memberikan interpretasi inovatif diskresi terhadap peraturan yang berlaku, daripada hanya mengandalkan kepastian hukum tanpa mempertimbangan ekosistem harmonisasi regulasi yang terarah kepada zaman modern (Satjipto Rahardjo, 2010, hal. 12).

2.5 Relevansi *Overcrowded* Dalam Hukum Progresif

Istilah *overcrowded* secara umum digunakan untuk menggambarkan kondisi kelebihan kapasitas yang terjadi dalam suatu sistem, khususnya sistem yang bersifat institusional. Analisis kajian hukum, konsep *overcrowded* paling sering dikaitkan dengan Lapas, Rutan, dan sistem Peradilan pidana secara keseluruhan. Namun dalam perkembangan mutakhir, *overcrowded* juga dipahami secara lebih luas sebagai fenomena struktural yang mencerminkan ketidakseimbangan antara beban hukum dan kemampuan sistem hukum untuk mengelolanya secara adil dan efektif. Sebuah konteks masyarakatan, *overcrowded* merujuk pada kondisi di mana jumlah narapidana dan tahanan melebihi daya tampung yang tersedia. Kondisi ini bukan semata-mata persoalan fisik atau administratif, melainkan memiliki implikasi serius terhadap pemenuhan HAM, efektivitas pembinaan, serta legitimasi sistem hukum itu sendiri. *Overcrowded* sering kali dipahami sebagai gejala, bukan penyebab, dari persoalan hukum yang lebih mendasar, seperti kriminalisasi berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi hunian Lapas, pendekatan pemidanaan yang retributif, serta

minimnya alternatif penyelesaian perkara pidana secara konkret (Walmsley, 2018, hal. 2).

Sistem Peradilan, *overcrowded* dapat pula dipahami sebagai penumpukan perkara (*case backlog*), yaitu kondisi di mana jumlah perkara yang masuk jauh melampaui kapasitas APH untuk menyelesaikannya secara tepat waktu. Kondisi tersebut berdampak pada lambannya proses peradilan, menurunnya kualitas putusan, serta terhambatnya akses masyarakat terhadap keadilan. Madzab literatur hukum kritis dan sosiologi hukum, *overcrowded* sering diposisikan sebagai indikator kegagalan pendekatan hukum *positivistik* dan legal formal. Sistem hukum yang menitikberatkan pada kepastian aturan dan penegakan normatif semata cenderung mengabaikan dimensi sosial dari hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum digunakan secara mekanistik tanpa mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang (Satjipto Rahardjo, 2010, hal. 47).

Pendekatan hukum pidana yang berorientasi pada pembedaan penjara, misalnya, secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya *overcrowded*. Kriminalisasi terhadap berbagai perbuatan ringan, penggunaan penahanan sebagai respons utama, serta minimnya pemanfaatan sanksi alternatif menunjukkan bahwa sistem hukum lebih menekankan aspek penghukuman daripada penyelesaian masalah sosial yang melatarbelakangi kejahatan. Oleh karena itu *overcrowded* tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis kapasitas, melainkan sebagai konsekuensi logis dari paradigma hukum yang kaku, represif, dan kurang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Hukum progresif merupakan pendekatan hukum yang lahir sebagai kritik terhadap dominasi *positivisme* hukum. Pendekatan ini memandang hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan manusia. Hukum progresif menolak anggapan bahwa penerapan hukum harus semata-mata bersifat tekstual dan terlepas dari

konteks sosial. Karakteristik utama hukum progresif antara lain sebagai berikut :

- a Berorientasi pada nurani batin manusia, bukan semata pada aturan *legal positivisme*
- b Menekankan keadilan substantif dibanding keadilan prosedural
- c Responsif terhadap dinamika perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat di era hukum modern
- d Kritis konstruktif terhadap struktur kekuasaan yang melanggengkan ketidakadilan (Satjipto Rahardjo, 2010, hal. 8).

Paradigma hukum progresif, hukum tidak bersifat netral, melainkan selalu memiliki dimensi ideologis dan politis. Oleh karena itu, hukum harus secara sadar diarahkan untuk melindungi kelompok rentan dan mengoreksi ketimpangan struktural yang ada. Struktural hukum progresif, fenomena *overcrowded* memiliki relevansi yang sangat signifikan yaitu *overcrowded* dipandang sebagai manifestasi konkret dari ketidakadilan struktural dalam sistem hukum. Ketika penjara penuh sesak dan pengadilan kewalahan, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum diduga gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial yang humanis (Satjipto Rahardjo, 2010, hal. 134–136).

Hukum progresif memaknai *overcrowded* bukan hanya sebagai masalah yang harus “diatasi”, tetapi sebagai peringatan normatif bahwa pendekatan hukum yang digunakan selama ini perlu ditinjau ulang secara fundamental. Upaya *overcrowded* menjadi titik masuk bagi kritik terhadap dominasi pembedaan penjara, minimnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif, pengabaian konteks sosial, ekonomi, dan budaya pelaku tindak pidana, dengan demikian, relevansi *overcrowded* dalam hukum progresif terletak pada fungsinya sebagai argumentasi empiris untuk mendorong reformasi hukum yang lebih berkeadilan. Salah satu gagasan utama dalam hukum progresif yang sering dikaitkan dengan narasi keadilan restoratif. Keadilan restoratif menitikberatkan dalam proses pemulihan hubungan

antara pelaku, korban, dan masyarakat, fokusnya adalah pada rekonsiliasi, bukan hanya pada penghukuman. Pendekatan ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan *overcrowded* karena mengurangi ketergantungan pada pidana penjara atau peran negara dalam membangun hukum yang sehat menambah jumlah infrastruktur lapas sesuai dengan kebutuhan daerah/wilayah (Tonry, 2011, hal. 20).

Secara literatur hukum progresif, keadilan restoratif dipandang sebagai bentuk konkret dari hukum yang “hidup” dan kontekstual. Penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan sosial dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dibanding pemidanaan konvensional, dengan mengalihkan perkara-perkara tertentu dari sistem pemidanaan formal, keadilan restoratif tidak hanya mengurangi *overcrowded*, tetapi juga meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Selain keadilan restoratif, hukum progresif juga menekankan pentingnya diversifikasi sanksi pidana. Pemidanaan tidak harus selalu berbentuk pemenjaraan, melainkan dapat berupa kerja sosial, rehabilitasi, denda, tutupan, pengawasan, pembinaan komunitas, atau sanksi administratif (Satjipto Rahardjo, 2010, hal. 89).

Sistem *overcrowded* dipahami sebagai akibat dari monopoli pidana penjara dalam sistem hukum pidana. Hukum progresif mengkritik kecenderungan tersebut dan mendorong pembaruan hukum yang lebih kreatif dan adaptif. Diversifikasi pemidanaan menjadi salah satu strategi progresif untuk mengurangi tekanan terhadap Lapas, meningkatkan efektivitas rehabilitasi, menjaga martabat manusia dalam proses penegakan hukum *overcrowded* sering dijadikan dasar argumentasi untuk reformasi hukum pidana dan sistem peradilan. Reformasi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural. Secara normatif diperlukan perubahan regulasi yang membatasi penggunaan pidana penjara walaupun sudah ada regulasi dalam KUHP baru tentang standar pedoman pemidanaan dengan implikasi terhadap putusan hakim. Secara struktural, sistem

peradilan perlu diperkuat agar lebih efisien dan berorientasi pada penyelesaian substantif. Secara kultural, APH perlu menginternalisasi nilai-nilai progresif yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai tujuan utama.

Menurut *Lawrence M. Friedman*, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut dapat digunakan untuk menganalisis fenomena overcrowded di Lapas kelas II A Purwokerto (Friedman, 2009, hal. 16). Berdasarkan aspek struktur hukum, *overcrowded* dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas Lapas, kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum dari hulu hingga hilir. Pada aspek substansi hukum, masih dominannya penggunaan pidana penjara serta belum optimalnya penerapan pidana alternatif, rehabilitasi, dan *restorative justice* menyebabkan jumlah narapidana terus meningkat. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, masih kuatnya paradigma masyarakat dan aparat penegak hukum yang memandang penjara sebagai solusi utama dalam penanganan tindak pidana turut memperparah *overcrowded* (Friedman, 2009, hal. 16). Dengan demikian, berdasarkan pendekatan konseptual hukum *Lawrence M. Friedman*, "*overcrowded* tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas hunian, tetapi merupakan akibat dari belum optimalnya sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.